

The Principles of the Trilogy of Justice and the Principle of *Aanmaning* Perspectives The Binding Power of Court Decisions

Made Suka Dwiputra
Puja Law Office
balilawyer90@gmail.com

Abstract

The principle of the Judicial Trilogy which is simple, fast and low cost is one of the principles in civil procedural law applicable in Indonesia. Court decisions that have permanent legal force are not always the final result of a case or dispute if the losing party does not want to carry out the contents of the decision voluntarily. lose in a case to carry out the contents of the decision voluntarily. The formulation of the problem raised is the binding power of court decisions in unlawful acts and is also viewed from the perspective of the trilogy of justice principle and the principle of security. This study uses a normative legal research type, which is to examine and analyze legal materials and issues based on statutory regulations. In this case, whether the judicial institution in the *aanmaning* process does not become a juridical problem of the conflict between the trilogy of justice principles and the *aanmaning* in the judiciary. In the discussion, the theory of the legal system, the theory of legal certainty, the theory of authority and the theory of legal protection are used in order to be able to reach the description of what should be done in the future.

Keywords: Principles of the Trilogy of Justice, Principles of *Aanmaning*, Binding Power of Court Decisions.

1.Latar Belakang Masalah.

Perlindungan hukum merupakan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹ Dalam perspektif dalam konteks badan peradilan yakni melindungi hak pihak yang dimenangkan dalam sengketa agar eksekusi atas putusan yang telah ikrah atau mengikat dapat terlaksana dengan baik, mendapatkan kepastian hukum serta berdasarkan asas trilogi peradilan.

Setiap individu memiliki kepentingan tersendiri dalam hidup bermasyarakat yang tidak hanya bersamaan dengan orang lain namun sering juga bertentangan dengan orang lain, hal ini diketahui dimana dalam hidup bermasyarakat setiap individu berusaha melindungi kepentingannya sendiri dan juga berusaha menolong orang lain. Demi menjaga kepentingan bersama individu dalam bermasyarakat telah diciptakan aturan-aturan yang mengharuskan setiap individu bertindak sesuai dengan aturan itu agar terjaga kepentingan seluruh masyarakat. Meskipun ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang harus dihormati namun sering terjadi pelanggaran dari aturan tersebut sehingga menyebabkan rasa kurang tentram dari masing-masing individu yang menyebabkan kegoncangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang peraturan perundang-undangan.²

Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam

¹ Satjipto Raharja, 2002, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm. 54.

² I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 2015, *Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi*, Jurnal Kerta Dyatmika, Vol.12 No. 2, Denpasar, hlm. 7.

hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.³ Bahwa di dalam negara yang berdasarakan atas hukum, cara menyelesaikan konflik atau pertentangan tidak boleh dengan cara main hakim sendiri melainkan dengan cara yang di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan atau sengketa tersebut yakni melalui pengadilan.

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat.⁴ *Aanmaning* sendiri dilakukan dengan cara pemanggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum serta bagaimana kekuatan mengikat putusan pengadilan di tinjau dari perspektif Trilogi peradilan dan Prinsip *Aanmaning*.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-issue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.⁵ Dalam hal ini penelitian kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum perspektif trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning*.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan

³ Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33.

⁴ M. Yahya Harahap, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet Kelima, hlm 5

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning*. Bahwa mekanisme peradilan perdata berpijak pada salah satu asas peradilan yaitu asas trilogi peradilan yaitu, sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dengan adanya prinsip *aanmaning* menjadikan adanya konflik makna filosofis. Bahwa Salah satu asas peradilan sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu: peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, di mana kecepatan memutuskan sengketa akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

4. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan sebab idealisme hukum positif perlu dilakukan secara sistemik karena hukum adalah suatu sistem, sebagai sebuah sistem cara kerjanya adalah fungsional antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain. Aspek dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat. Peraturan-peraturan hukum memang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Bahkan keseluruhan peraturan hukum dalam setiap kelompok masyarakat merupakan suatu sistem hukum. Teori sistem hukum ini dipakai untuk menguji dan menganalisis tentang sistem hukum dalam suatu peradilan terkait kekuatan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum di mana sangat erat kaitannya tentang kepastian hukum dalam hal pelaksanaan hasil putusan pengadilan. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan

hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁶ Dalam hal ini adalah kepastian hukum terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pasti dapat terlaksana sesuai dengan amar putusannya.

3. Teori Kewenangan Hukum

Teori kewenangan di mana menyangkut kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara sesuai yang diamanatkan undang-undang. Kata kewenangan berasal dari dasar kata wewenang yang di artikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syarifudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang, hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan.⁷ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Perlindungan hukum menurut Maria

⁶ Mahfud MD, 2016, *Dasar- Dasar dn Struktur Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

⁷ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Badung, hlm.22

⁸ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan*

Theresia Geme berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang lain. Penggunaan teori perlindungan hukum terkait pada cara pengaturan hukum kedepannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang memenangkan perkara atau sengketa untuk dilindungi hak perdatanya dalam hal ini kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning*.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada verzet, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

2. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

3. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (*dieksekusi*) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni:

- a. Arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara.
- b. Arti negatif, daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum "*nebis in idem*". Kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali. Eksekusi dapat pula dilaksanakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menyangkut putusan provisi dan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (UbV). Obyek eksekusi termasuk juga tentang Putusan perdamaian, *grosse akta* notarial, jaminan objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, leasing, resolution (ADR), dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dalam hal terkait Pengaturan terhadap trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning* Penulis menggunakan Teori Perlindungan hukum. Perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, yang dalam hal ini adalah lembaga peradilan dalam pengaturan terhadap implementasi asas trilogi peradilan dalam segala aturan di pengadilan dan juga dalam Pengaturan *aanmaning*.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam hal ini para pihak dalam sengketa di pengadilan agar dapat memperoleh semua hak-hak serta kewajibannya yang diberikan oleh hukum.⁹ Perlindungan hukum merupakan prinsip perlindungan bagi rakyat dalam hal ini para pihak yang berperkara di pengadilan terhadap tindakan pemerintah bertumpu

⁹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76.

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) landasan pijak adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara.¹⁰ Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental terhadap korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹

6. Kesimpulan

Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa. Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap hanya mengikat para pihak yang berperkara serta mengikat hanya sesuai dengan isi putusannya. Berdasarkan putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat. Suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

7. Rekomendasi

Putusan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat pada para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini hendaknya para pihak yang bersengketa menghargai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan para pihak dengan sukarela menjalankan semua hak dan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam putusan tersebut demi tercapainya tujuan dari putusan tersebut yaitu kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Asas Trilogi peradilan menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan proses aanmaning adalah merupakan teguran kepada pihak yang kalah yang tidak mau menjalankan putusan dengan sukarela di mana aanmaning ini harus melalui beberapa tahapan lagi sampai bisa di realisasikannya putusan. Lembaga peradilan dalam hal ini hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap terkait aturan-aturan serta sitem di lembaga peradilan serta pelaksanaan aanmaning agar aturannya sesuai dengan trilogi peradilan. Dalam *Ius Constituendum* di harapkan aanmaning tidak menjadi upaya hukum baru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

Buku :

- Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh.Mahfud MD, 2016, *Dasar- Dasar dan Struktur Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Satjipto Raharja, 2002, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Jogjakarta

Jurnal :

- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Yustisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung
- Indradewi, A.A.S.N., 2013, *Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konteks Penegakan Hukum*, Widyasrama, Denpasar
- I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 2015, *Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi*, Jurnal Kerta Dyatmika, Vol. 12 No. 2, Denpasar

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri